

Tangerang Selatan, 22 Juli 2026

No. 033/KMDS/CORSEC/VII/2026

Kepada Yth.,
OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10170, Indonesia
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

PT BURSA EFEK INDONESIA
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I Lantai 4
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Indonesia
Up. Direktur Penilaian Perusahaan

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I Lantai 5
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Indonesia
Up. Direktur Utama

Perihal : Penyampaian Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham

Dengan Hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan POJK No. 14/POJK.04/2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik ("POJK 14/2025"). Bersama ini kami sampaikan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan kami sampaikan pada Halaman situs Perseroan pada www.kmds.co.id, Halaman situs PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa") pada www.idx.co.id dan aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> seperti terlampir.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT KURNIAMITRA DUTA SENTOSA Tbk



Hengky Wijaya
Direktur Utama



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“PANGGILAN”)
PT KURNIAMITRA DUTA SENTOSA Tbk.

Direksi PT KURNIAMITRA DUTA SENTOSA Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”), yang akan diselenggarakan pada:

- Hari, Tanggal : **Kamis, 13 Agustus 2026**
Waktu : **10.00 s.d selesai**
Tempat : **Menara Top Food, Jl. Jalur Sutera Barat No. 3, Tangerang**
Mata Acara Rapat : **1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2025.**
- Penjelasan atas Mata Acara Rapat :
 1. Menyetujui penyesuaian kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan KBLI 2025 sebagai berikut:
 - a. KBLI 46491 Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga menjadi KBLI 46491 Perdagangan Besar Peralatan Masak, Peralatan Dapur, dan Elektronik Rumah Tangga.
 - b. KBLI 46599 Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya menjadi KBLI 46599 Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya Ytdl.
 2. Menyetujui penyesuaian kegiatan usaha penunjang Perseroan sesuai dengan KBLI 2025 sebagai berikut:
 - a. KBLI 10510 Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim menjadi KBLI 10501 Industri Susu Segar dan Krim
 - b. KBLI 10520 Industri pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental menjadi KBLI 10502 Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental
 - c. KBLI 10710 Industri Produk Roti dan Kue menjadi KBLI 10710 Industri Produk Bakeri
 - d. KBLI 10729 Industri Pengolahan Gula Lainnya bukan Sirop menjadi KBLI 10729 Industri Gula Lainnya
 - e. KBLI 10731 Industri Kakao menjadi KBLI 10731 Industri Pengolahan Kakao

- f. KBLI 10732 Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula menjadi KBLI 10732 Industri Cokelat dan Kembang Gula dari Cokelat
- g. KBLI 10761 Industri Pengolahan Kopi menjadi KBLI 10761 Pengolahan Kopi
- h. KBLI 10772 Industri Bumbu Masak dan Penyedam Masakan menjadi KBLI 10779 Industri Bumbu Masakan Lainnya
- i. KBLI 10799 Industri Produk Makanan Lainnya menjadi KBLI 10799 Industri Produk Makanan Lainnya Ytdl
- j. KBLI 11040 Industri Minuman Ringan menjadi KBLI 11053 Industri Minuman Ringan
- k. KBLI 11090 Industri Minuman Lainnya menjadi KBLI 11059 Industri Minuman Lainnya

Catatan:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham. Panggilan ini dapat dilihat juga di Halaman situs Perseroan pada www.kmds.co.id, Halaman situs PT Bursa Efek Indonesia ("**Bursa**") pada www.idx.co.id dan aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
3. Berdasarkan POJK No. 14/POJK.04/2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik ("**POJK 14/2025**") dengan menggunakan e-RUPS melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia maka Rapat diselenggarakan secara elektronik.
4. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat.
5. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2026 pukul 16:00 WIB (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham**");
6. Bahan-bahan Rapat telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 dan dapat diperoleh pada jam kerja dengan permohonan tertulis

dari pemegang saham atau dapat diakses melalui Halaman situs Perseroan dengan melakukan “click” pada www.kmds.co.id dan Halaman situs Bursa pada www.idx.co.id;

7. Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi terhadap Rapat dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu Biro Administrasi Efek (BAE), melalui fasilitas eASY.KSEI. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

A. Hadir dalam Rapat

1. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
2. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum agar menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, (iv) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.

Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan antara lain:

1. Berpakaian sopan, menjaga kebersihan dan ketertiban selama berada di area tempat Rapat.
2. Sehubungan dengan kapasitas ruangan, Petugas akan mengarahkan Pemegang Saham atau kuasanya ke dalam ruangan yang ditentukan dan membatasi jumlah orang dalam ruangan.
3. Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan panitia Rapat selama berada di gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
4. Apabila Ruang Rapat sudah mencapai batas jumlah orang dalam ruangan, maka Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat.
5. Pemegang Saham yang sudah datang di lokasi namun dilarang menghadiri dan memasuki Ruang Rapat karena alasan butir 4, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan di lokasi Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah yang hadir dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

B. Pemberian Kuasa

1. Pemberian Kuasa secara Elektronik

- a. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) kepada PT. Adimitra Jasa Korpora selaku pihak Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk oleh Perseroan yang merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk

hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Halaman Situs Kepemilikan Sekuritas/AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>).

- b. Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI.
- c. Pemberian kuasa secara elektronik/ eProxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.

2. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik

Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora dengan alamat KIRANA BOUTIQUE OFFICE, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, selambat-lambatnya hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 sebelum pukul 14.00 WIB.

- 8. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap Mata Acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham dan /atau penerima kuasa melalui eASY.KSEI maupun yang disampaikan dalam Rapat.
- 9. Dengan telah diumumkan mengenai Mata Acara, Informasi Pemberitahuan, dan Panggilan Rapat didalam halaman situs Perseroan dan halaman situs Bursa, maka pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan se-efisien mungkin.
- 10. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat

Tangerang Selatan, 22 Juli 2026
PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk
Direksi